



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN

NOMOR : W.12-15.PW.06.03 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
TAHUN 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan transparansi pelayanan publik serta keterbukaan informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten perlu dibentuk Unit Layanan Pengaduan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Pengelola Pengaduan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten tentang Tim Pengelola Pengaduan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN TENTANG TIM PENGELOLA PENGADUAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN TAHUN 2024.

KESATU : a. Membentuk Tim Pengelola Pengaduan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Tahun 2024;
b. Menunjuk Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pengaduan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten merupakan unit pelaksana penanganan laporan pengaduan yang disampaikan melalui:
a. aplikasi *whistle blowing system*;
b. aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!);
c. Nomor WhatsApp Pengaduan 0819 0222 2210 yang dikelola Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

KETIGA : Tugas Tim Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas:

1. menerima dan merespon laporan pengaduan yang disampaikan melalui:
 - a. *Whistle Blowing System*,
 - b. aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!),
 - c. Nomor Telephone : 08119920254,
 - d. Whatsapp (teks) : 081902222210,
 - e. Instagram : *humas_kumhambanten*,
 - f. Twitter : *@humas_kumhambanten*
 - g. Facebook : *kemenkumham banten*

terkait adanya dugaan:

- a. pelanggaran kode etik pegawai;
- b. pelanggaran disiplin pegawai;
- c. pungutan liar;
- e. dugaan korupsi.

yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

2. Menindaklanjuti pengaduan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengaduan.

- KEEMPAT** : Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti memuat:
- a. Identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor;
 - c. tempat kejadian;
 - d. waktu kejadian;
 - e. kronologis kejadian

Pengaduan sebagaimana tersebut di atas harus dilengkapi dengan dokumen atau data bukti pendukung lainnya.

- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

- KETUJUH** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pejabat/Pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Januari 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

DODOT ADIKOESWANTO
NIP 197110211994031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I.;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I.;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Banten

Nomor : W.12-15 .PW.06.03 Tahun 2024

Tanggal : 18 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
TAHUN 2024

- Pembina : Kepala Kantor Wilayah
- Ketua : Kepala Divisi Administrasi
1. Kepala Divisi Pemasyarakatan
 2. Kepala Divisi Keimigrasian
 3. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
- Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat
- Anggota : 1. Kepala Bagian Umum;
2. Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan;
3. Bidang Pembinaan, Bimbingan, Dan Teknologi Informasi;
4. Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian;
5. Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
6. Kepala Bidang Pelayanan Hukum;
7. Kepala Bidang HAM;
8. Kepala Bidang Hukum;
9. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi;
10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga;
11. Feraturan Karmelin;
12. Krisna Menen; dan
13. Herry Darmawan.



KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

DODOT ADIKOESWANTO
NIP. 197110211994031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I.;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I.;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.